

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pendaftaran tanah, dilakukan oleh Pemerintah secara berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya diseluruh wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali.
2. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran hak atas tanah yang terjadi di Gampong Alue Canang adalah rendah. Umumnya masyarakat melakukan pendaftaran tanah adalah sebatas tingkat desa, hanya diketahui oleh Keuchik dan pihak yang berkaitan. Kepemilikan sertifikat hak atas tanah di Gampong Alue Canang Dusun Suka Jadi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, dapat dikatakan masih minim. Dapat dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat yang mensertifikatkan tanahnya.
3. Faktor-faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat gampong Alue Canang dalam mengurus sertifikat tanah:
 - a. Biaya, masyarakat terkendala dalam hal biaya dikarenakan faktor ekonomi yang bisa dikatakan cukup.

- b. Pendidikan, minimnya latar belakang pendidikan masyarakat mengakibatkan masyarakat kurang ilmu pengetahuan tentang pemahaman manfaat sertifikat tanah.
- c. Sarana dan Prasarana dimana akses jalan yang sulit ditempuh dari gampong menuju kantor pertanahan dan memakan jarak tempuh yang cukup lama menjadi kendala masyarakat dalam mendaftarkan sertifikat atas hak tanahnya.

B. Saran

1. Terhadap pembuat aturan dan perangkat gampong harus berperan aktif dan bekerjasama melakukan program sosialisasi secara merata kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang lebih maju kedepannya.
2. Disarankan agar pemerintah membebaskan masyarakat dari biaya administrasi pendaftaran sertifikat tanah.
3. Membangun infrastruktur sarana-prasarana di gampong Alue Canang Dusun Suka Jadi dalam rangka memperlancar akses masyarakat dalam mengurus sertifikat hak atas tanah